



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3- 258 -2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR DATA DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu dilakukan penetapan Daftar Data Daerah dalam rangka mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Wali Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan/atau memenuhi kebutuhan mendesak;
  - b. bahwa untuk menetapkan Daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam rangka pembahasan dan penyepakatan Daftar Data Daerah Tahun 2025 dengan melibatkan Walidata Daerah Kota Solok dan Pembina Data, serta difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Kota Solok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Daftar Data Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
  3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  5. Peraturan Walikota Solok Nomor 12 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Data Daerah tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Daftar Data Daerah didasarkan pada:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);



- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
- e. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 5/M.PPN/HK/2024 Tentang Penetapan Daftar Data Daerah Tahun 2024;
- f. Data Statistik Sektoral Daerah pada aplikasi e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- g. Kebutuhan berdasarkan arahan Wali Kota;
- h. Hasil rapat Forum Satu Data Indonesia Kota Solok; dan
- i. Usulan Walidata berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:

- a. Indikator Sasaran Utama Visi Kota Solok 2025-2045;
- b. Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045;
- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Solok 2021-2026;
- d. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Kota Solok 2021-2026 dan Indikator Kinerja Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- e. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kota Solok 2021-2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 18 Tahun 2020;
- f. Indikator Kinerja Program (IKP) Pemerintah Kota Solok 2021-2026;
- g. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- h. Daftar Data Daerah berdasarkan Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024; dan
- i. Indikator Data Statistik Sektoral Daerah pada aplikasi e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

KEEMPAT

: Daftar Data Daerah dapat dijadikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata Kelola data untuk mendukung

proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 24 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK

  
g | ZUL ELFIAN UMAR | h

u

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 258 -2025

TENTANG : PENETAPAN DAFTAR DATA DAERAH TAHUN 2025

No	Nama Data	Sumber Referensi	Bidang Urusan
1	PDRB per kapita	Indikator Sasaran Utama Visi RPJPD 2025-2045	Sekretariat Daerah
2	Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa	Indikator Sasaran Utama Visi RPJPD 2025-2045	Perdagangan
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Indikator Sasaran Utama Visi RPJPD 2025-2045	Perindustrian
4	Tingkat Kemiskinan	Indikator Sasaran Utama Visi RPJPD 2025-2045	Sosial
5	Rasio Gini	Indikator Sasaran Utama Visi RPJPD 2025-2045	Sekretariat Daerah
6	Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Indikator Sasaran Utama Visi RPJPD 2025-2045	Sekretariat Daerah
7	Indek Pembangunan Manusia	Indikator Sasaran Utama Visi RPJPD 2025-2045	Sekretariat Daerah
8	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Indikator Sasaran Utama Visi RPJPD 2025-2045	Tenaga Kerja
9	Indeks Kualitas lingkungan hidup	Indikator Sasaran Utama Visi RPJPD 2025-2045	Lingkungan Hidup
10	Usia Harapan Hidup (UHH)	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Kesehatan
11	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Kesehatan
12	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Kesehatan
13	Cakupan penemuan dan pengobatan Tuberculosis (treatment coverage)	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Kesehatan
14	Angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis (treatment success rate)	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Kesehatan


--	--

No	Nama Data	Sumber Referensi	Bidang Urusan
15	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Kesehatan
16	Persentase satuan pendidikan dasar yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi dan Literasi)	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Pendidikan
17	Rata-rata lama sekolah	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Pendidikan
18	Harapan lama sekolah	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Pendidikan
19	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Pendidikan
20	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Pendidikan
21	Tingkat Kemiskinan	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Sosial
22	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Tenaga Kerja
23	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Tenaga Kerja
24	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Sekretariat Daerah
25	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Sekretariat Daerah
26	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan minum	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Sekretariat Daerah
27	Rasio PDRB ekonomi kreatif	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Sekretariat Daerah
28	Proporsi jumlah IKM	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
29	Rasio Kewirausahaan	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
30	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Sekretariat Daerah
31	Tingkat Pengangguran Terbuka	Indikator Utama Pembangunan Kota Solok 2025-2045	Tenaga Kerja

--	--

No	Nama Data	Sumber Referensi	Bidang Urusan
2705	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP (persen)	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	Kesatuan Bangsa dan Politik
2706	Jumlah pengurus ormas yang mendapat penguatan ideologi kebangsaan dan wawasan kebangsaan	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	Kesatuan Bangsa dan Politik
2707	Jumlah pengurus parpol yang mendapatkan pendidikan politik dan penguatan ideologi pancasila	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	Kesatuan Bangsa dan Politik
2708	Jumlah rumah tangga yang mengibarikan/memasang bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	Kesatuan Bangsa dan Politik
2709	Jumlah RT/RW (Nasional, Pulau, Provinsi, Kabupaten, Kota)	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	Kecamatan

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

L



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH**

Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89 Kota Solok 27314  
Telepon (0755) 20170, Laman [bappeda.solokkota.go.id](http://bappeda.solokkota.go.id), Pos-el [bappeda@solokkota.go.id](mailto:bappeda@solokkota.go.id)

Solok, 31 Januari 2025

Kepada

Nomor : 000.7.2.4/ 21 /Bappeda-2025

Yth. Bapak Wali Kota Solok

di-

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Wali Kota Solok  
yang akan disampaikan  
Kepada : Yth. Bapak Wali kota Solok  
Melalui : 1. Bapak Wakil Wali Kota Solok  
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
Dari : Kepala Bappeda Kota Solok  
Tentang : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39  
Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,  
dinyatakan bahwa Penetapan Daftar Data Prioritas  
untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan  
pada bulan pertama tahun tersebut.  
2. Untuk itu terlampir bersama ini kami sampaikan  
Draf Keputusan Wali Kota Solok tentang  
Penetapan Daftar Data Daerah Tahun 2025.  
Untuk mohon : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Keputusan  
Wali Kota Solok tentang Penetapan Daftar Data  
Daerah Tahun 2025.

Demikian disampaikan dan terima kasih

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf



KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK

Dr. DESMON, M. Pd  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196810201990031004